



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 47 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di RT. 14 RW. 05, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muksin bin H. Hamed Ali, bertempat tinggal di RT. 14 RW. 05, Lingkungan Karara, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di RT. 14 RW. 05, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 783/ 29/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 28 Desember 2006;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang laki-laki yang bernama Mahdi Ali umur 11 bulan;

Bahwa awalnya hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan damai namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon separuh hati bahkan enggan memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon manakala telah menerima masukan dari orang tuanya;
- Termohon marah ketika dimintai uang untuk ongkos buruh pada hal Pemohon baru saja memberikan uang itu kepada Termohon;

Bahwa terhadap sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 2008 terjadi lagi pertengkaran kemudian Termohon meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa sepengetahuan/izin dari Pemohon sampai sekarang;

Bahwa upaya penjemputan sudah dilakukan namun Termohon berkeras tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon lagi;

Bahwa oleh karena Pemohon khawatir anak di atas tidak diurus dengan baik fisik mentalnya serta masa depan anak, maka Pemohon mohon agar anak di atas berada dalam asuhan Pemohon dan saat ini anak tersebut berada dalam pangkuan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh orang tua namun tidak berhasil;

Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir batin dan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi sehingga, Pemohon bermaksud mentalak Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Mahdi Ali;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar:

- Dan atau menjatuhkan putusan yang adil menurut pertimbangan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan dalam pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Bima atas perintah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusan sela pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon bekerja di sebuah perusahaan pengiriman barang (cargo) yang berpenghasilan Rp 1.000.00,- (satu juta rupiah), perbulan dan uang makan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehari;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut pemeliharaan anak yang bernama Mahdi Ali, berumur 11 bulan, dan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) sebulan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bima telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 670/Pdt.G/2008/PA.BM. tanggal 28 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (ALI FADLI bin H. HAMED ALI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (UMI KULSUM binti UMAR, B.S.A) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar akibat talak berupa mut'ah dan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 25/Pdt.G/2009/PTA.MTR. tanggal 28 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 670/Pdt.G/2008/PA.BM. tanggal 28 Januari 2009 M. bertepatan dengan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Shafar 1430 H. dengan perbaikan dan penyempurnaan amar putusan sehingga redaksi selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (ALI FADLI bin H. AHMAD ALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (UMI KULSUM binti UMAR B.S A) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan dan menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak hadlonah atas seorang anak laki-laki yang bernama MAHDI ALI, umur 11 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadlonah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan hak berkunjung kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya setiap satu minggu sekali (menurut kebutuhan);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 September 2009 sebagaimana ternyata dari

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta permohonan kasasi No. 670/Pdt.G/2008/PA.BM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 13 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima No. 670/Pdt.G/2008/PA.BM tanggal 28 Januari 2009 M. bertepatan 1 Shafar 1430 H. adalah putusan yang keliru dalam menerapkan hukum karena dimana pada saat sidang di Pengadilan

Tingkat Pertama Termohon Kasasi tidak meminta hak pengasuhan atas anak tersebut, lalu dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tiba-tiba bahwa hak pengasuhan anak jatuh pada Termohon Kasasi hal ini sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan juga keterangan saksi-saksi bahwa menurut saksi-saksi Termohon Kasasi meninggalkan rumah tanpa izin dari suami sebagai kepala rumah tangga, bahwa menurut Pemohon Kasasi isteri yang demikian itu adalah isteri yang nusyuz yang tidak berhak untuk mengasuh anak sebagaimana yang amanatkan oleh undang-undang;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram memerintahkan Pengadilan Agama Bima untuk membuka kembali persidangan yang telah di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 28 Januari 2009 No. 670/Pdt.G/ 2008/PA.BM yaitu untuk menggunakan hak jawabnya dengan menyertakan gugat balik (rekonvensi) yaitu keinginan untuk memperoleh

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah atas anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama Mahdi Ali (L), umur 11 bulan hal ini mencerminkan rasa ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi;

3. Bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Bima sudah mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, sebab segala sesuatu yang termuat dalam amar putusan sesuai dengan permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon dalam persidangan, dan adapun hak pemeliharaan atas anak yang bernama Mahdi Ali, umur 11 bulan tersebut tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi, maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima tidak memuat dalam pertimbangan hukumnya;
4. Bahwa walaupun hak pemeliharaan anak tersebut ada di tangan Termohon Kasasi dikarenakan si anak masih di bawah umur (belum mumayyiz) sampai dewasa (21 tahun), Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Tingkat Kasasi untuk tidak melarang Pemohon Kasasi untuk menjenguk atau ingin merawatnya beberapa bulan dalam arti satu bulan pada Pemohon Kasasi dan satu bulan pada Termohon Kasasi atau mengajaknya jalan-jalan begitu pula sebaliknya (hak asuh bersama) karena bagaimanapun juga Pemohon Kasasi adalah bapak kandung dari anak tersebut dan sudah lama dirawat dan dipelihara oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima harus diperbaiki sepanjang mengenai penyampaian salinan ikrar talak, hadhanah dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon pada tingkat banding, telah menyalahi Pasal 157 ayat (2) R.Bg/132 a ayat (2) HIR, karena seharusnya gugatan balik/rekonvensi diajukan pada proses sidang pemeriksaan pada tingkat pertama, oleh karena tambahan pemeriksaan yang dimintakan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkaitan dengan kelengkapan berita acara, bukan pemeriksaan perkara baru, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Mahdi Ali, berumur 11 bulan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berada di bawah hadhanah Termohon sebagai ibunya, demi untuk kepentingan anak, tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya perceraian, suami/Pemohon berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ALI FADLI bin H. HAMED ALI**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALI FADLI bin H. HAMED ALI** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 25/Pdt.G/2009/PTA.MTR, tanggal 28 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bima No. 670/Pdt.G/2008/PA.BM. tanggal 28 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1430 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bima No. 670/Pdt.G/2008/PA.BM. tanggal 28 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1430 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ALI FADLI bin H. AHMAD ALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (UMI KULSUM binti UMAR B.S.A) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan anak yang bernama MAHDI ALI, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon sebagai ibunya dan memberikan hak berkunjung kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang, setiap satu minggu sekali (menurut kebutuhan);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
Mut'ah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar
Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Nafkah anak yang bernama Mahdi Ali, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 April 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.

Ketua:

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,

Biaya Kasasi :

1. MeteraiRp	6.000,-
2. RedaksiRp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000,-
JumlahRp	500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. DADANG SYARIF

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

N.I.P. 19540929198001003

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 47 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)